PERJANJIAN KERJA SAMA

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH / LIMBAH

==========

Nomor : HK.03.01/II.1/ 4799 /2018
: 656.1/917/23

Pada hari ini Kamis , tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Alida Lienawati, M. Kes (MMR)
 NIP : 195804301989032001
 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Madya / IV.d
 Jabatan : Direktur Utama
 Unit Kerja : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 Alamat : Jl.Dr. KRT Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
 Bertindak atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Mudzakir, S.E., M.M.
 NIP : 196409101986031032
 Pangkat/ Golongan : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
 Alamat : Jl. Sulawesi No. 26, Klaten
 Bertindak atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah **PIHAK** menyatakan telah sepakat dan mencapai persetujuan bersama untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengambilan dan Pembuangan Sampah / Limbah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL I

TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan dalam rangka kerja sama pengambilan dan pembuangan sampah / limbah di bak penampungan sementara / kontainer sampah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

PASAL II
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan **PIHAK PERTAMA** memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas melaksanakan pengambilan dan pembuangan sampah / limbah di bak penampungan sementara / kontainer sampah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

PASAL III
KEWAJIBAN DAN HAK

1. **PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN** :
 a. Membayar jasa pengambilan dan pembuangan sampah / limbah kepada **PIHAK KEDUA**
 b. Melalui Instalasi Sanitasi melakukan monitoring kerja dan verifikasi kebenaran pengambilan dan pembuangan sampah / limbah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 c. Tidak membuang sampah / limbah yang mengandung kaca, bahan infeksius, bongkaran bangunan, bahan yang berapi, kotoran hewan / manusia, bangkai, barang yang berbau, batang pohon besar, batang pohon pisang dan sampah yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 d, Menjaga dan memelihara keamanan kontainer.
2. **PIHAK PERTAMA BERHAK** :
 a. Menerima pelayanan pengambilan dan pembuangan sampah / limbah dengan sebaik-baiknya dari **PIHAK KEDUA.**
 b. Memberikan teguran lisan ataupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila dalam melaksanakan pekerjaan / kewajiban ada yang kurang memuaskan.
3. **PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN** :
 a. Melaksanakan pengambilan dan pembuangan sampah / limbah dengan menyediakan alat angkut truk sampah (*Arm roll*) setiap hari.
 b. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini adalah Instalasi Sanitasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
4. **PIHAK KEDUA BERHAK** :
 a. Menerima **P**embayaran jasa pengambilan dan pembuangan sampah / limbah dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL IV
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya jasa pengambilan dan pembuangan sampah / limbah, dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - Biaya sewa kontainer setiap bulan Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - Biaya tiap pengambilan Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

A-

2. Pembayaran dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah diterimanya tagihan secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**;
3. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), dibayarkan melalui Rekening **PIHAK KEDUA** :
 Nama Bank : BPD Klaten
 Nomor Rekening : 1.009.000003
 Atas Nama : Kas Umum Daerah Kab. Klaten
 Biaya transfer bank dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL V
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan , terhitung mulai tanggal 01 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Apabila masa perjanjian kerja sama akan berakhir dan masing-masing **PIHAK** berkehendak memperpanjang perjanjian kerja sama ini, maka akan dibuat perjanjian kerja sama baru dengan keputusan yang telah disepakati oleh masing-masing **PIHAK** selambat-lambatnya 3 (bulan) bulan sebelum jangka waktu kerja sama ini berakhir.

PASAL VI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
2. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam kerja sama ini.
3. Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
4. Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
5. Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4. tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan **PIHAK** yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
6. Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan masing-masing PIHAK harus memenuhi kewajibannya pada PIHAK lain.

PASAL VII
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara **PARA PIHAK** yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut:

4

PIHAK PERTAMA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
Jln. Sulawesi Nomor 26 Klaten
Telepon : 0272-321301
Fax : 0272-321823
E-mail : dpuklaten@gmail.com
Contact Person : Anggoro Dwi Utomo (HP. 085878370378)

PIHAK KEDUA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jl dr. Soeradji Tirtonegoro no 1 Klaten Selatan, Klaten
Telepon : 0272 321020, 326060
Fax : 0272 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Website : rsupsoeradjitortonegoro.co.id
Contact Person : Soni Triyoko, S.K.M. (Kepala Instalasi Sanitasi) (HP. 08121528618)

PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi ketidak sepahaman dan / atau hal-hal lain yang mengganggu jalannya pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL IX
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* disini adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan / kemampuan masing-masing **PIHAK** yang dapat menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama, antara lain: gempa bumi, angin topan, badai, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan / kemampuan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya.

PASAL X
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah **PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) dan atau suatu surat yang ditanda tangani oleh kedua belah **PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama Pengambilan dan Pembungan Sampah/Limbah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
DIREKTUR UTAMA	KABID KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
dr. Alida Lienawati, M. Kes (MMR)	Mudzakir, S.E., M.M.
NIP. 195804301989032001	NIP. 196409101986031032